**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

**2.1.1 Laporan Keuangan**

**2.1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan Laporan keuangan dikemukakan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (2015:3) adalah sebagai berikut :

“Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonimik”.

Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik karena secara mum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*), atau pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang ingin menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen membuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomik, keputusan ini mungkin mencakup, sebagai contoh, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi :

1. asset
2. liabilitas
3. ekuitas
4. penghasilan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian;
5. kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dan kapasitasnya sebagai pemilik; dan
6. arus kas

**2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan**

Komponen laporan keuangan lengkap yang tertera di dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (2015:1.3) terdiri dari :

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
4. Laporan arus kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospketif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya

**2.1.1.3 Unsur-unsur Laporan Keuangan**

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam kelompok besar menurut karakteristik ekonomiknya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, liabilitas, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca, dengan demikian kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus.

Penyajian berbagai unsur ini dalam neraca dan laporan laba rugi memerlukan proses subklasifikasi. Sebagai contoh, asset dan liabilitas dapat diklasifikasikan menurut hakikat atau fungsinya dalam bisnis perusahaan dengan maksud untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling berguna bagi pengguna untuk tujuan pengambilan keputusan.

**2.1.1.4 Keterbatasan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan mempunyai beberapa keterbatasan, menurut Munawir (2004:9) sebagai berikut :

“1. Laporan keuangan yang dilakukan secara periodik pada dasarnya merupakan laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara dan bukan merupakan laporan final. Karena itu semua jumlah-jumlah atau hal-hal yang dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan nilai likwidasi atau realisasi.

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Karena angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli uang semakin menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi suatu analisa dengan memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan diperoleh kesimpulan yang keliru

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai factor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena factor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan suatu uang (dikwantifisir)”.

**2.1.1.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan**

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Berikut adalah karekteristik kualitatif laporan keuangan yang dikemukakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (2015:5) sebagai berikut :

“1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Akan tetapi, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna dimasa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informais harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja laporan keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antar periode entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda.

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa yang sama dalam sebuah entitas dari satu periode ke periode lain dan entitas yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebujakan akuntansi yang digunakan oleh entitas, membantu pencapaian daya banding”.

**2.1.2 Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

**2.1.2.1 Pengertian Kualitas Informasi**

Setiap individu yang bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan harus secara terus-menerus berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik, yaitu informasi yang paling bermanfaat. Kualitas informasi merupakan informasi yang sesuai dengan karakteristik kualitatif, yang diyakini dapat mempertinggi kegunaan informasi akuntansi.

Menurut Tata Sutabri (2012:1) mengatakan bahwa pengertian Informasi adalah:

“Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang”.

Menurut Sutarman (2012:14)menyatakan bahwa pengertian informasi adalah :

“Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima”.

Menurut Ikin Solikin (2010:2) mengatakan pengertian Informasi adalah:

“Informasi adalah data yang signifikan yang telah diolah menjadi suatu bentuk dan mempunyai arti bagi pihak yang menerima serta memberikan manfaat dalam pembuatan keputusan saat sekarang maupun saat yang akan datang.Informasi ini akan digunakan sebagai dasar bertindak atau membuat keputusan menyelesaikan permasalahan dan akan dapat mengurangi ketidakpastian yang sering menghambat dan mencapai suatu tujuan”.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga mempunyai arti untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan.

Pengertian Kualitas informasi menurut Abdul Kadir (2005:46) adalah sebagai berikut :

“Kualitas informasi dipakai untuk menyatakan informasi yang baik, dan juga dapat dianalogikan sebagai pilar-pilar dalam pembangunan dan menentukan baik tidaknya pengambilan keputusan”.

Menurut Bodnar dan Hopwood yang dialihbahasakan oleh Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati (2006:15) kualitas informasi adalah sebagai berikut :

“Kualitas informasi merupakan tingkat dimana sebuah data yang telah diproses oleh sistem informasi menjadi memiliki arti bagi penggunanya, yang bisa berupa fakta dan suatu nilal yang bermanfaat”.

Menurut Diyana Kumala dan Jaluanto (2014) mengutip Nugroho Widjajanto mengungkapkan pengertian kualitas informasi adalah :

“Kualitas informasi dapat dikatakan berkualitas bila informasi tersebut mengandung ketidak pastian paling rendah, akan tetapi informasi tidak dapat terbebas sama sekali dari unsur ketidakpastian. Oleh karena itu diperlukan perbandingan antara data memperoleh informasi dengan manfaaat yang diperoleh dengan andanya informasi itu sendiri. Dengan kata lain informasi baru layak disiapkan jika, biayanya lebih rendah daripada tambahan pendapatan nyata yang dihasilkan dari adanya informasi itu”.

**2.1.2.2 Ciri-ciri Kualitas Informasi**

Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut Mc.Leod dalam Azhar Susanto (2013:38) mengatakan bahwa sebagai berikut :

“1. Akurat

Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan melalui pengujian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berbeda apabila hasil pengujian tersebut menghasilkan hasil yang sama maka dianggap data tersebut akurat

2. relevan

Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika kebutuhan informasi ini untuk organisasi maka informasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut

3. Tepat Waktu

Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau beberapa jam lagi

4. Lengkap

Artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Misalnya informasi tentang penjualan tidak ada bulannya atau tidak ada fakturnya”.

**2.1.2.3 Pengertian Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan dapat dipenuhi jika informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama dengan informasi harus mempunyai nilai.

Menurut Alam S (2006:140) mengatakan bahwa Kualitas Informasi Akuntansi sebagai berikut:

“Kualitas suatu informasi akuntansi adalah informasi akuntansi harus memenuhi syarat seperti: perandingan antara manfaat dan biaya, dapat dimengerti, relevan, dapat dipercaya, nilai prediksi, *feed back* (umpan balik), tepat waktu, dapat dibandingkan, serta materiality (cukup dimengerti).”

Menurut Lyn M. dan Aileen Ormiston yang dialih bahasakan oleh Sam Setyautama (2008:16), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran”.

Menurut Maman Suherman dan Dinni Suryani Putri (2008) mengutip Eldon S.hendriksen dan Michael F Van Breda mengungkapkan pengertian kualitas informasi akuntansi (laporan) keuangan adalah :

“Karakteristik kualitatif adalah ciri-ciri informasi akuntansi yang dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka informasi tersebut harus berkualitas”.

Pengertian Kualitas Informasi akuntansi (laporan) keuangan menurut Maman Suherman (2008) adalah:

“Kualitas suatu informasi akuntansi (laporan) keuangan merujuk pada kemampuan informasi tersebut efektif dalam pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang efektif haruslah mengacu kepada standar yang ada yaitu karakteristik kualitas informasi akuntansi keuangan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)”.

Menurut Santika Amesti Aditya (2014) mengutip dari Romney et al, menyatakan bahawa kualitas informasi akuntansi (laporan) adalah :

“Indikasi dari kualitas informasi akuntansi (laporan) adalah mengurangi ketidakpastian, mendukung keputusan, dan medorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Pembuatan keputusan oleh manajemen akan menjadi lebih baik apabila semua faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan tersebut dipertimbangkan”.

**2.1.2.4 Dimensi Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Menurut buku dari Standar Akuntansi Keuangan (2015:5), dimensi dari kualitas informasi laporan keuangan adalah sebagai berikut :

“1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomik pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna dimasa lalu.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informais harus andal (reliable). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja laporan keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relative.

**2.1.3 Pajak**

**2.1.3.1 Pengertian Pajak**

Pajak adalah alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan social dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa pembangunan social yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara.

Di Negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-undang. Seperti di Indonesia pemungutan pajak diatur dalam pasal 23A Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang. Atas dasar undang-undang yang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

**Definisi Pajak Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 th 2007** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1) adalah sebagai berikut:

“Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajaningrat :

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum,

Definisi pajak yang dikemukakan oleh N.J. Feldmann:

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa ada kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi berikut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

* + - 1. **Unsur-unsur Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

“1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

1. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

1. Tanpa jasa timbal balik atau kompensasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
2. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas”.

**2.1.3.3 Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Aristanti Widyaningsih (2013:3) pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

“1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukannya dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri

1. Fungsi Mengatur (Regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, demikian pula terhadap barang mewah, hal ini ditetapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.

1. Fungsi Stabilitas

Fungsi ini berhubungan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga (melalui dana yang diperoleh dari pajak) sehingga laju inflasi dapat dikendalikan.

1. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi, lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tariff dalam pengenaan pajak. Contohnya dalam pajak penghasilan, semakin besar jumlah penghasilan maka akan semakin besar pula jumlah pajak yang terutang.

1. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungus demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong . Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak”.

* + - 1. **Jenis Pajak**

Menurut Siti Resmi (2015:7) menyebutkan bahwa pajak dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

“1. Menurut Golongannya

1. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

1. Menurut Sifatnya
2. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

1. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Menurut Lembaga Pemungutnya
2. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.

1. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.
	* + 1. **Asas Pemungutan Pajak**

Menurut Siti Resmi (2014:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal si wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan oajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia

1. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan atas pajak penghasilan yang diperolehnya tadi.

1. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berbangsa Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia”.

**2.1.3.6 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut :

“1. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan nota pesanan (*bill)*.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib pajak bersifat pasif.

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment Sytem

Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

Ciri-cirinya:

a. Wewenang untuk menentukkan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. Witholding System

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukkan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukkan besarnya pajak yang terutang adalah pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak”.

**2.1.4 Perilaku Wajib Pajak**

**2.1.4.1 Pengertian Perilaku**

 Perilaku manusia merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain perilaku merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Setiap individu memiliki keunikan Antara individu yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Ketika individu yang berbeda-beda tersebut berada dalam suatu lingkungan organisasi maka terciptalah perilaku individu dalam organisasi.

Menurut Notoatmodjo (2003:154) perilaku adalah :

“Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa,bekerja,kuliah,menulis, membaca dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar”.

Menurut Notoatmodjo (2003: 155), mengemukakan bahwa :

“Perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, dan kemudian organisme tersebut merespons, maka teori Skinner ini disebut teori “S-O-R” atau Stimulus – Organisme – Respon”.

Menurut Jogiyanto (2007:11) perilaku individu yaitu :

“Tindakan-tindakan (action) atau reaksi-reaksi (reaction) dari suatu objek atau organisasi. Perilaku dapat berupa sadar (conscious) atau tudak sadar (unconscious), terus terang (overt) atau diam-diam (convert), sukarela (voluntary) atau tidak sukarela (unvoluntary).”

**2.1.4.2 Faktor-faktor yang memperngaruhi perilaku**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian menurut Bilson Simamora (2004:6) adalah faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi, seperti tabel berikut

**Tabel 2.1**

**Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kebudayaan** | **Sosial** | **Pribadi** | **Psikologi** |
| Budaya | Kelompok refrensi | Usia dan tahap siklus hidup pekerjaan | Motivasi |
| Subbudaya | Keluarga | Keadaan | Proses Belajar |
| Kelas social | Peran dan status | Gaya hidup kepribadian | Keyakinan dan sikap |

**Sumber: Bilson Simamora (2004:6)**

1. **Faktor Kebudayaan**

Mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku. Peran yang dimainkan oleh budaya, sub-budayanya, dan kelas sosial.

1. Budaya

Adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan dan perilaku yang dipelajari dari anggota suatu masyarakat, keluarga dan institusi penting lainnya.Yang termasuk dalam budaya ini adalah pergeseran budaya dan nilai-nilai dalam keluarga.

1. Sub budaya

Adalah pola-pola kultural yang menonjol, dan merupakan bagian atau segmen dari populasi masyarakat yang lebih luas dan lebih kompleks.

1. Kelas Sosial

Adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya.Kelas sosial memperlihatkan preferensi produk dan merek yang berbeda.

1. **Faktor Sosial**

Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, peran dan status sosial.

1. Kelompok

Perilaku seseorang dipengaruhi oleh banyak kelompok kecil.Kelompok yang berpengaruh langsung dan dimana seseorang menjadi anggotanya disebut kelompok keanggotaan (kelompok referensi). Ada yang disebut dengan kelompok primer, dimana anggotanya berinteraksi secara tidak formal seperti keluarga, teman. Ada pula yang disebut dengan kelompok sekunder yaitu seseorang berinteraksi secara formal tetapi tidak reguler seperti organisasi. Kelompok rujukan adalah kelompok yang merupakan perbandingan atau tatap muka atau tak langsung dalam pembentukan sikap seseorang. Orang sering dipengaruhi oleh kelompok rujukan dimana ia tidak menjadi anggotanya. Kelompok referensi menghadapkan seseorang pada perilaku dan gaya hidup baru. Mereka juga memengaruhi sikap dan gambaran diri seseorang karena secara normal orang menginginkan untuk menyesuaikan diri.

1. Keluarga

Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Bahkan jika pembeli sudah tidak berhubungan lagi dengan orang tua, pengaruh terhadap perilaku pembeli tetap ada. Sedangkan pada keluarga prokreasi yaitu keluarga yang terdiri dari suami-istri dan anak, pengaruh pembelian itu akan sangat terasa.

1. Peran dan Status sosial

Kedudukan seseorang dalam tiap kelompok dapat ditentukan dari segi peran dan status. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan umum oleh masyarakat.

1. **Faktor Pribadi**

Keputusan yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli,jabatan,keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri yang bersangkutan.

1. Usia dan Tahap Siklus Hidup

Orang akan mengubah barang dan jasa yang mereka beli sepanjang kehidupan mereka. Kebutuhan dan selera seseorang akan berubah sesuai dengan usia.

1. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang juga mempengaruhi barang dan jasa yang dibelinya. Dengan demikian para pemasar dapat mengidentifikasi kelompok yang berhubungan dengan jabatan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka.

1. Gaya Hidup

Gaya hidup seseorang menunjukkan pola kehidupan orang yang bersangkutan yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat (opini) yang bersangkutan.

1. Kepribadian

Tiap orang mempunyai kepribadian yang khas dan ini akan memengaruhi perilaku. Kepribadian mengacu pada karakteristik psikologi yang unik yang menimbulkan tanggapan relatif konstan terhadap lingkungannya sendiri.

1. **Faktor Psikologi**

Pilihan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologi yang utama yaitu faktor motivasi, persepsi, proses belajar, serta kepercayaan dan sikap.

1. Motivasi

Kebanyakan dari kebutuhan-kebutuhan yang ada tidak cukup kuat untuk memotivasi seseorang untuk bertindak pada suatu saat tertentu. Suatu kebutuhan akan berubah jadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Motif (dorongan) adalah suatu kebutuhan yang secara cukup dirangsang untuk membuat seseorang mencari kepuasan atas kebutuhannya. Motivasi adalah suatu konsep yang digunakan ketika dalam diri kita muncul keinginan dan menggerakan serta mengarahkan tingkah laku. Semakin tinggi motivasi seseorang maka semakin tinggi intensitas perilakunya.

1. Persepsi

Persepsi diartikan sebagai proses dimana individu memilih, merumuskan dan menafsirkan masukan informasi untuk menciptakan suatu gambaran yang berarti mengenai sesuatu. Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda-beda dari objek yang sama karena adanya 3 (tiga) proses persepsi :

1. Perhatian yang selektif

Kecenderungan bagi manusia untuk manyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi berarti bahwa seseorang harus bekerja cukup keras untuk menarik perhatian pelanggan.

1. Mengingat kembali yang selektif

Menguraikan kecenderungan orang untuk menginter- prestasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini.

1. Proses Belajar *(Learning)*

Pembelajaran menggambarkan perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Ahli teori pembelajaran mengatakan bahwa kebanyakan tingkah laku manusia dipelajari. Pembelajaran berlangsung melalui saling pengaruh dorongan,rangsangan,petunjuk respon dan pembenaran. Proses belajar menjelaskan perubahan dalam perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman dan kebanyakan perilaku manusia adalah hasil proses belajar. Secara teori, pembelajaran seseorang dihasilkan melalui dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan dan penguatan. Para pemasar dapat membangun permintaan akan produk dengan menghubungkannya dengan dorongan yang kuat dengan menggunakan isyarat motivasi dan memberikan penguatan positif.

1. Kepercayaan dan Sikap

Melalui tindakan dan proses belajar, orang akan mendapatkan kepercayaan dan sikap yang kemudian memengaruhi perilaku pembeli. Kepercayaan adalah suatu pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang tentang sesuatu. Sedangkan sikap adalah organisasi dari motivasi, perasaan emosional, persepsi dan proses kognitif kepada suatu aspek. Kepercayaan dapat berupa pengetahuan, pendapat atau sekedar percaya. Kepercayaan inilah yang akan membentuk citra produk dan merk. Sedangkan, sikap menentukan orang untuk berperilaku serta relatif konsisten terhadap objek yang sama.

**2.1.4.3 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak**

Wajib pajak sangatlah memegang peran yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:188) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu, yang wajib mempunyai NPWP adalah wajib pajak (Subyek Pajak Penghasilan) (pasal 1 butir 2 UU KUP)”.

Menurut Mardiasmo (2011:14) menyatakan bahwa :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajkana ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu”.

Jadi orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlahnya setahun melampaui batas pajak, yaitu mempunyai penghasilan melebihi penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP maupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak. Subyek pajak adalah orang atau badan yang ditunjuk oleh undang-undang untuk dikenakan pajak

**2.1.4.4 Pengertian Subjek Pajak Orang Pribadi**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:185) mengatakan bahwa:

“Orang pribadi adalah wajib pajak yang tiap tahun harus melaporkan penghasilan yang diperoleh selama satu tahun tersebut. Penghasilan yang dilaporkan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak yang berupa uang dan berupa barang, seandainya ada penghasilan neto yang belum dilaporkan dalam tahun sebelumnya maka dapat dilaporkan dengan mengadakan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan”.

**2.1.4.5 Jenis Subjek Pajak Orang Pribadi**

Subyek pajak dibedakan menjadi dua bagian yaitu dalam negeri dan subyek pajak luar negeri Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang mengutip pasal 2 ayat 2 UU no.36 tahun 2008.

1. Subyek pajak dalam negeri
	1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
	2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
	3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Warisan dianggap sebagai subyek pajak dalam negeri dengan mengikuti status pewaris, dimana pemenuhan kewajiban pajaknya digantikan oleh warisan tersebut. Apabila warisan tersebut ditinggalkan oleh wajib pajak luar negeri maka warisan tersebut tidak dianggap sebagai subyek pajak. Selanjutnya bila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban pajaknya berubah kepada ahli waris.
2. Subyek pajak luar negeri
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
4. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari jalan usaha atau menjalankan usaha

**2.1.4.6 Pengertian Perilaku Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:141) mengatakan bahwa :

“Perilaku wajib pajak adalah karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh budaya, sosial dan ekonomi yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak”.

**2.1.4.7 Dimensi dari Perilaku Wajib Pajak**

Menurut tarjo dan Indra kusumawati (2006:109) dimensi perilaku wajib pajak terdiri dari :

“1. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku

Memahami dan mengerti tarif pajak yang berlaku sekarang ini sesuai undang-undang perpajakan agar wajib pajak bisa menghitung pajak terutangnya tanpa masih adanya kesalahan dalam menghitung maka dari itu aparat mengadakan penyuluhan dan pelatihan dalam pengisian SPT.

* + 1. Pengetahuan perubahan peraturan perpajakan

Memahami dan mengerti perubahan perundang-undangan sehingga wajib pajak melakukan sendiri perhitungan pajak terutangnya.

* + 1. Kemampuan menghitung pajak

Wajib pajak yang pernah melakukan kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya cenderung mengecilkan jumlah pajak penghasilannya., maka dari itu diberikan pelatihan dan penyuluhan oleh aparat pajak.

* + 1. Pembuatan catatan keuangan/penghasilan

Wajib pajak harus membuat catatan keuangan untuk bisa memudahkan dalam perhitungan pajaknya”.

**2.1.5 *Self Assessment System***

**2.1.5.1 Pengertian *Self Asessment System***

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab peningkatan penerimaan pajak adalah karena sejak tahun fiskal 1984 pemerintah memberlakukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak. Berbeda dengan sistem pemungutan pajak sebelumnya, yaitu *official assessment system*. Sistem *self* *assessment* memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Sistem *self assessment* menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting dari pelaksanaan sistem tersebut.

Pengertian *self assessment system* merupakan salah satu sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, dimana wajib pajak diberi wewenang penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) *Self Assessment System* menyatakan bahwa :

“Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

Definisi *Self assessment System* menurut Waluyo (2013:17) adalah sebagai berikut:

“*Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”.

Menurut Aristati Widyaningsih (2013:15) pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

“sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang”

Menurut Mardiasmo (2013:7) pengertian *Self Assessment System* adalah sebagai berikut :

“Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang”.

Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti misalnya melakukan penelitian apakan Surat Pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitung dan penulis. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, pajak penghasilan Orang Pribadi dan Badan serta Pajak Pertambahan Nilai menggunakan sistem ini.

Dengan adanya *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan ada pada diri wajib pajak itu sendiri. Pemerintah dalam hal ini (Fiskus) hanya berfungsi untuk melakukan pembinaan, penelitian, pengawasan dan memeriksa pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan undang-undang perpajakan.

**2.1.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan *Self Assessment System***

Agar sistem Self Assessment ini bisa berhasil sesuai dengan harapan fiskus, maka ada beberapa factor yang mempengaruhi sistem ini yang harus diperhatikan baik oleh fiskus maupun Wajib Pajak. Sebagaimana dinyatakan oleh Harahap (2004:44) bahwa keberhasilan *self assessment system* ditentukan oleh:

“1. Kesadaran pajak dari wajib pajak

Tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. Dalam hal ini peran fiskus amatlah berarti karena pada dasarnya tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan tingkat pemahaman yang baik seputar pajak.

1. Kejujuran wajib pajak

Faktor kejujuran dalam membayar pajak sangatlah penting, karena dengan *self assessment system* pemerintah memberikan sepenuhnya kepercayaan masyarakat untuk menetapkan berapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan. Masyarakat diharapkan melaporkan jumlah kewajiban pajaknya sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi.

1. Hasrat untuk membayar pajak (*tax mindedness*)

Hasrat untuk membayar pajak pada dasarnya kepatuhan sukarela dalam membayar pajak haruslah diikuti oleh hasrat yang tinggi untuk membayar pajak.

1. Disiplin dalam membayar pajak (*tax discipline*)

*Tax Discipline* berdasar pada tingkat pemahaman yang sesuai terhadap hukum pajak yang dianut suatu negara serta saksi-saksi yang menyertainya, dengan harapan masyarakat tidak menunda-nunda membayar pajak”.

Dalam *self assessment system* pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang. Inti asas atau sistem ini adalah adanya peralihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak.

**2.1.5.3 Prinsip *Self Assessment System***

Sebelum UU No. 6 Tahun 1983 lahir, penghitungan pajak dilakukan oleh fiskus (aparat pajak). Sistem pemungutannya dikenal dengan istilah *official assessment* *system*. Perpindahan dari *official assessment* ke *self assessment* inilah yang kemudian ditandai sebagai reformasi perpajakan.

Prinsip *self assessment* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya :

“(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

(2) Jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki Wajib Pajak bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak.

Prinsip self assessment pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.”

Ayat (3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi, apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

Sistem self assessment memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut

**2.1.5.4 Dimensi dari *Self Asessment System***

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:103) Kewajiban Wajib Pajak dalam *Self Assessment System* terdiri atas :

“1. Mendaftar diri

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor penyuluhan dan pengamatan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan dapat melalui e-register untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .

2. Menghitung

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah Mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (*prepayment*).

3. Membayar

Pembayaran yang dilakukan wajib pajak harus dilaksanakan tepat waktu. Jika wajib pajak yang membayar pajak terutang tidak tepat waktu ternyata fungsi penghitungan pajak terutang dilakukan oleh *fiskus*. Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

4. Melapor

Mencantumkan pajak penghasilannya di SPT dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenernya terutang”.

**2.1.6 Hasil Penelitian Sebelumnya**

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya :

**Tabel 2.2**

**Hasil penelitian sebelumnya**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Peneliti** | **Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1 | Ari Bramasto (2012)Vol.10,No.2 2012  | Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Dan Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Terhadap Evektifitas *Self Assessment System*  | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap efektifitas *Self Assessment.* Yang berkarakter kepatuhan wajib pajak yang terfdiri dari : mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, membayar pajak tepat pada waktunya dan kualitas informasi akuntansi keuangan terdiri dari : benar, lengkap dan jelas secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem *self assessment* |
| 2 | Tarjo & Indra Kusumawati (2006) JAAI Volume 10 No.1,Juni : 101-120 | Analisis perilaku wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system*: suatu studi di bangkalan   | Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil simpulan bahwa *self assessement system* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Karena Wajib Pajak masih banyak yang tidak menghitung sendiri pajak terutangnya meskipun dalam fungsi membayar sudah baik karena Wajib Pajak telah menyetorkan pajak terutangnya sebelum jatuh tempo, tetapi ada Wajib Pajak yang membayar pajak terutang tidak sesuai dengan penghitungannya.  |
| 3 | H.Maman Suherman dan Dinni Suryani Putri (2008) Vol.3, No.2 ISSN : 1907-9958  | Pengaruh kualitas informasi akuntansi keuangan terhadap strategi peningkatan kinerja  | Kualitas informasi akuntansi keuangan dengan informasi karakteristik informasi yang relevan, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami berpengaruh signifikan terhadap strategi peningkatan kinerja yang menghasilkan informasi yang cukup berkualitas sehingga dapat mendukung proses perbaikan untuk meningkatkan perubahan dalam organisasi.  |
| 4 | Diyana Kumala dan Jaluanto (2014)Vol 3, No 1, 2014 | Analisis kualitas informasi akuntansi keuangan pada PT.PLN (Persero) Wilayah Jawa Tengah | Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Laporan keuangan yang disajikan di PT.PLN (Persero) sangat berkualitas karena sudah memenuhi standar akuntansi pemerintah yaitu relevan, akurat, dan tepat waktu dalam pelaporannya. Dan mendapat menilaian dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terdapat relevansi informasi akuntansi dengan pekerjaan lainnya. |

**2.2 Kerangka Pemikiran**

**2.2.1 Keterkaitan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Terhadap Self Assessment System**

Kualitas Informasi Akuntansi (Laporan) Keuangan terhadap *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:102) yaitu:

“Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, menyetor jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *Self Assessment System* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka sistem ini juga menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindak kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan”.

Sedangkan menurut Ari Bramasto (2012) yang mengutip Gunadi mengungkapkan hubungan antara Kualitas Informasi Akuntansi (laporan) Keuangan terhadap *self assessment system* yaitu:

“Kualitas utama agar informasi akuntansi (laporan) berguna untuk pengambilan keputusan, minimal harus berintikan relevansi, keandalan, komparabilitas, dan konsistensi. Jika unsur-unsur tadi bobotnya kurang, maka informasi akuntansi tidak akan berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, akuntansi merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja dalam sistem perpajakan terutama yang menganut sistem *Self Assessment*”

**2.2.2 Keterkaitan Perilaku Wajib Pajak Terhadap Self Assessment System**

Pengertian perilaku menurut Notoatmodjo (2003:154) adalah :

“Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain : berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar”.

Hubungan antara perilaku wajib pajak terhadap *self assessment system* diungkapan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:142) yaitu:

“Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan belanja. Disamping itu potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi perilaku wajib pajak”.

Sedangkan menurut Soemitro (2008:14) mengemukakan bahwa :

“Bertambahnya jumlah wajib pajak disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan masyarakat merupakan wujud dari tungginya kesadaran pajak dengan keberhasilan self assessment system akan ditentukan oleh : (i) kesadaran pajak dari Wajib Pajak; (ii) Kejujuran Wajib Pajak; (iii) tax mindedness, yaitu hasrat untuk membayar pajak; (iv) tax discipline”.

**2.2.3 Keterkaitan Kualitas Informasi Akuntansi (Laporan) Keuangan dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Self Assessment System**

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai penyempurnaan perundang-undangan pajak sebelumnya, kewajiban memang melekat pada setiap Wajib Pajak, tetapi Undang-Undang pajak juga memberikan pembatas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai bentuk toleransi.

 Pasal 28 Undang-Undang KUP mewajibkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib melakukan pembukuan. Pengertian pembukuan sesuai dengan pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan bahwa pembukuan adala suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi asset, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Undang-undang pajak menggunakan istilah pembukuan, tetapi dalam akuntansi komersil seperti dalam Standar Akuntansi Keuangan tidak menggunakan istilah pembukuan. Beberapa buku teks akuntansi mendefinisikan pembukuan adalah kegiatan mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data transaksi keuangan dalam buku atau catatan yang telah disiapkan serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian internal, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntasni keuangan yang berlak, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Bentuk dari informasi keuangan itulah yang disebut dengan laporna keuangan.

Menurut Waluyo (2010:5) mengatakan bahwa “laporan keuangan lebih mengacu pada kebutuhan informasi keuangan sebagai pertanggungjawaban Wajib Pajak yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Laporan keuangan yang dihasilkan dari pembukuan harus mampu mendukung atau membuktikan kebenaran angka-angka yang dilaporkan dalam SPT pada saat dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan yang sering disebut dengan akuntabilitas pajak”.

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa peredaran usaha yang menjasi batas kewajiban penyelenggaraan pembukuan sebesar Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun. Ketentuan ini hanya berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Setiap Wajib Pajak yang memiliki peredaran usaha melebihi batas tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan. Perhitungan penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut akan atau diperbolehkan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Dengan demikian kita perlu menyadari SPT itu khusus untuk tujuan perpajakan, sementara orang yang berpendapa secara implisit laporan keuangan itu merupakan laporan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan. Sesuai dengan proses penyusunan, laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang semula disusun berdasarkan kebiasaan dan praktek akuntansi komersil, kemudian disusun kembali sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Menurut Gunadi (2002:11) “Dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu perhitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak oleh administrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan bahkan penyelidikan pajak. Laporan merupakan sasaran utama eksaminasi, sebagai pendukung SPT, laporan keuangan dari sistem *Self Assessment* merupakan laporan pertanggung jawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap Wajib Pajak”.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Kualitas Informasi Laporan Keuangan**

Dimensi dari Kualitas Informasi Akuntansi keuangan:

1. Dapat dipahami

2. Relevan

3. Keandalan

4. Dapat dibandingkan

***Self Asessment System***

Dimensi dari *Self Asessment System:*

1. Mendaftarkan diri

2.Menghitung/ memperhitungkan

3. Membayar

4. Melaporan

**Perilaku Wajib Pajak**

Dimensi dari Perilaku:

1. Pengetahuan mengenai tarif pajak yang berlaku

2. Pengetahuan perubahan peraturan perpajakan

3.Kemampuan menghitung pajak

4. Pembuatan pencatatan keuangan/penghasilan

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013:64) pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta–fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik”.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Perilaku Wajib Pajak bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System*

H2 : Kualitas Informasi Laporan Keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System*

H3 : Perilaku Wajib Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Self Assessment System*